Kemendikdasmen
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

Nomor : 1378/T/B2/GT.00.02/2026 17 November 2026
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persiapan Pelaksanaan Perkuliahan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026

Yth. Rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 (daftar terlampir)

Berkenaan dengan surat kami nomor 0419/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 22 September 2026 dan nomor 0527/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 3 November 2026 perihal Pengumuman Hasil Seleksi Calon Mahasiswa PPG Calon Guru Tahun 2026, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Jumlah calon peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 yang telah menyampaikan kesediaan mengikuti perkuliahan melalui akun SIMPKB sebanyak 23.029 peserta.
2. Calon peserta yang telah menyatakan kesediaan tersebut ditetapkan sebagai peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026 diwajibkan melaksanakan lapor diri pada LPTK secara daring dan luring sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Peserta PPG yang berasal dari sarjana non-kependidikan wajib mengikuti dan menyelesaikan matrikulasi secara luring sesuai jadwal yang ditentukan.
4. Setiap LPTK melalui akun koordinator masing-masing dapat mengetahui data peserta terbaru yang ditetapkan sebagai peserta PPG Calon Guru melalui aplikasi SIMPKB setelah Direktorat PPG mengumumkan penetapan peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026.
5. Masa orientasi peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan dilanjutkan dengan perkuliahan PPG Calon Guru. Agenda kegiatan orientasi minimal memuat terkait struktur kurikulum dan perkuliahan PPG, serta LMS.
6. Linimasa dan kalender akademik perkuliahan PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak/Ibu Rektor untuk dapat menerima dan memproses lebih lanjut peserta PPG Calon Guru tersebut untuk dapat mengikuti perkuliahan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Rektor, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
4. Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pendidikan Profesi Guru

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat 2
Nomor : 1378/T/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 17 November 2026

Dokumen Persyaratan Lapor Diri Peserta PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026

1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari fasilitas layanan kesehatan;
2. Salinan ijazah dan transkrip nilai Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV)/sarjana terapan yang telah dilegalisir oleh perguruan tinggi asal;
3. Surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
4. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian; dan
5. Lembar pakta integritas sebagai peserta PPG Calon Guru yang diunduh pada aplikasi SIMPKB saat konfirmasi kesediaan.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.

Lampiran Surat 3
Nomor : 1378/T/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 17 November 2026

Linimasa dan kalender akademik PPG Calon Guru Gelombang 2 Tahun 2026

No	Aktivitas	Tanggal
1	Konfirmasi kesediaan calon peserta PPG	9 s.d 11 November 2026
2	Penetapan peserta PPG	13 November 2026
3	Lapor diri peserta PPG Calon Guru di LPTK secara Daring	17 s.d 21 November 2026
4	Matrikulasi secara Luring di LPTK*	23 November s.d 4 Desember 2026
5	Lapor diri peserta PPG Calon Guru di LPTK secara Luring	30 November s.d 4 Desember 2026
6	Orientasi peserta PPG secara luring	7 atau 8 Desember 2026
7	Perkuliahan Semester 1	9 Desember 2026 s.d 16 April 2027
8	Ujian Akhir Semester (UAS) Semester 1	19 s.d 23 April 2027
9	Masa input nilai semester 1	25 s.d 30 April 2027
10	Perkuliahan Semester 2	3 Mei s.d 24 September 2027
11	UAS Semester 2	27 September s.d 1 Oktober 2027
12	Masa input nilai semester 2	4 s.d 8 Oktober 2027

*khusus peserta PPG yang berasal dari sarjana non-kependidikan

Direktur Pendidikan Profesi Guru,

Ferry Maulana Putra

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."*
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan memiliki kekuatan hukum yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu dicetak.